

**Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Lokasi Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Garut Tahun 2024  
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut Nomor 1906 Tahun 2024**

**ABSTRAK** : Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Pemerintah daerah untuk menetapkan Lokasi pemasangan alat Peraga Kampanye.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut ini** adalah : Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8

Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 586); Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2015 nomor 12); Keputusan Bupati Garut Nomor 100.3.3.2/KEP.817-TAPEM/2024 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga untuk Keperluan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 ; Keputusan Bupati Garut Nomor 100.3.3.2/KEP.818-TAPEM/2024 tentang Penetapan Lokasi Penyelenggaraan Kampanye Rapat Umum Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Garut Tahun 2024;

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut Nomor 1906 Tahun 2024 ini Menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Lokasi Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Garut Tahun 2024.**

**CATATAN** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 21 September 2024